

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi adalah proses integrasi yang menghubungkan berbagai negara di dunia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, masyarakat, budaya, dan teknologi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk, produktivitas, serta daya saing di tingkat internasional. Kehadiran globalisasi tidak selalu menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, melainkan juga membuka berbagai peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan globalisasi didukung oleh kemajuan infrastruktur dan teknologi komunikasi yang semakin pesat. Pemanfaatan internet dan berbagai sarana telekomunikasi telah mempercepat pertukaran informasi serta memperlancar aktivitas ekonomi. Dengan demikian, globalisasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi berbagai sektor dan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan sistem transportasi laut dan udara yang mendukung kegiatan perdagangan antarwilayah. Di Indonesia, proses globalisasi mendorong peningkatan investasi pada sektor transportasi maritim, baik dari pemerintah maupun sektor swasta. Selain itu, terjalinnya kerja sama dengan perusahaan pelayaran internasional serta penerapan standar operasional pelabuhan yang lebih baik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sektor maritim nasional. Upaya modernisasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan kapasitas layanan

pelabuhan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru dan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar pelabuhan.

Guna upaya menerapkan hukum dan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan Konstitusi 1945 dengan prinsip keadilan serta melindungi hak asasi setiap warga negara, bea masuk dipandang sebagai kewajiban negara, yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pemungutan pajak melalui pembayaran bea masuk. Oleh karena itu, regulasi kepabeanan ini adalah komponen dari hukum pajak yang menjaga kepentingan masyarakat, memperlancar distribusi barang, orang, dan dokumen, mengoptimalkan penerimaan negara dari bea masuk, serta menciptakan suasana ekonomi yang mendukung pembangunan nasional.

Undang-Undang Kepabeanan Nomor 10 Tahun 1995 mulai diterapkan pada tanggal 1 Maret 1997. Namun, seiring berjalannya waktu, aneka tuntutan dan masukan dari masyarakat memicu adanya perubahan dalam peraturan. Ini terjadi karena tingkat kesiapan pihak – pihak yang terlibat dalam memahami dan menafsirkan peraturan hukum kepabeanan di Indonesia masih kurang. Selain itu, kemajuan yang cepat dalam norma hukum perdagangan internasional memberikan tantangan baru. Sebagai akibatnya, aparat kepabeanan di Indonesia tidak mampu mengikuti perkembangan ekonomi dan perdagangan internasional, terutama dalam memberikan masukan yang sesuai dengan dinamika yang terjadi.

Undang-Undang Kepabeanan Nomor 17 Tahun 2006 memiliki tujuan untuk memperkuat jaminan hukum serta menjalankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam layanan publik. Selain itu, regulasi ini turut berperan dalam

memajukan ekonomi nasional yang berhubungan dengan perdagangan internasional, mempermudah pergerakan barang masuk dan keluar dari wilayah pabean Indonesia, serta meningkatkan efektivitas pengawasan pergerakan barang. Undang-undang ini juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efisien terhadap tindakan penyelundupan.

Perdagangan global melalui aktivitas *impor* dan *ekspor* meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dunia dan meningkatnya keragaman kebutuhan manusia. Namun, tidak ada negara yang sepenuhnya bebas dalam menerima barang dari negara lain, bahkan negara yang menganut ekonomi pasar bebas. Aturan ini ditetapkan oleh hukum internasional, seperti yang diatur dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang memberi wewenang kepada negara untuk menerapkan batasan tarif pada barang impor yang dianggap melakukan dumping atau mendapatkan subsidi. Tanggung jawab untuk menangani masalah barang *impor* dari luar negeri berada di bawah pengelolaan otoritas bea cukai setiap negara. Selain itu, otoritas bea cukai juga memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi pergerakan barang.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sistem kepabeanan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam konteks perekonomian nasional, sektor kepabeanan memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran lalu lintas Barang yang *diimpor* atau *diekspor* dari wilayah pabean Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, fungsi pengawasan kepabeanan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan *devisa*, melindungi industri dalam negeri, serta mengendalikan arus barang *ekspor* dan *impor*. Untuk mewujudkan

tujuan tersebut, setiap aktivitas perdagangan internasional yang dilakukan melalui pelabuhan maupun bandar udara wajib memenuhi ketentuan administrasi dan dokumen yang telah ditetapkan. Pelaksanaan ketentuan tersebut dilakukan melalui koordinasi antara instansi kepabeanan dengan pengelola pelabuhan dan bandar udara guna menjamin keamanan, kelancaran distribusi barang, serta mencegah praktik penyelundupan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi suatu negara.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi yang memiliki peran strategis dalam melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang ilegal maupun berbahaya yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas melindungi industri dalam negeri tertentu akibat persaingan tidak sehat dengan industri serupa dari luar negeri, melakukan pemberantasan terhadap praktik penyelundupan, serta menjalankan tugas yang dititipkan oleh berbagai instansi yang menangani pergerakan barang melintasi perbatasan negara. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga berperan dalam mengoptimalkan pemungutan bea masuk dan pajak impor guna mendukung penerimaan negara. Di samping fungsi-fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan sebagai gerbang utama yang mengawasi dan mengendalikan arus barang dalam kegiatan perdagangan internasional (Sa'beng et al., 2021).

Taplink.cc merupakan platform digital yang berfungsi sebagai halaman tautan (*landing page*) yang mengintegrasikan berbagai informasi dan layanan ke dalam satu alamat web sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses berbagai kebutuhan secara cepat dan praktis. Di Bea Cukai Juanda, *taplink.cc* dimanfaatkan sebagai

media pelayanan dan penyebaran informasi kepabeanan yang menyediakan akses menuju berbagai layanan, seperti informasi *impor* dan *ekspor*, registrasi IMEI, barang bawaan penumpang, pengajuan layanan, konsultasi, serta kanal komunikasi resmi. Melalui pemanfaatan platform ini, masyarakat tidak perlu mencari informasi melalui banyak tautan yang berbeda karena seluruh layanan telah terpusat dalam satu halaman. Dengan demikian, penggunaan *taplink.cc* mendukung transformasi digital pelayanan publik di Bea Cukai Juanda melalui penyediaan akses informasi yang lebih mudah, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna jasa.

Penyelundupan seringkali dilakukan oleh sejumlah pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui cara ilegal dan melanggar hukum aturan yang ada. Banyaknya celah dalam sistem pengawasan memaksa pelaku untuk mencari metode menyelundupkan barang ke wilayah pabean Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan populasi besar dan pasar yang besar menjadi target yang menarik bagi berbagai produk, terutama karena geografisnya yang terdiri dari banyak pulau. sehingga menciptakan peluang untuk beragam bentuk penyelundupan. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab menjaga pintu masuk dan keluar negara, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) terus berusaha untuk mengurangi kejadian praktik penyelundupan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa kinerja Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam kegiatan pengawasan dan tindakan terhadap perdagangan ilegal menunjukkan hasil yang signifikan. Sepanjang periode Januari sampai November 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melaksanakan sebanyak 31.275 tindakan penindakan.

Informasi yang disampaikan dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta pada tanggal 14 November 2024. Selain itu, Menteri Keuangan mengemukakan bahwa mayoritas penindakan impor berkaitan dengan komoditas Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), dengan jumlah 12.495 kasus penindakan dan nilai barang mencapai sekitar Rp4,6 triliun.

Pada sektor *ekspor*, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan 382 tindakan pencegahan terhadap produk flora dan fauna yang mempunyai total nilai mencapai Rp255 miliar. Selain itu, melalui kegiatan patroli laut, petugas upaya penyelundupan bibit lobster dan pasir timah berhasil digagalkan. Sementara itu, penindakan terhadap ekspor komoditas Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) tercatat ini melibatkan hingga 178 kasus dengan barang senilai 38 miliar rupiah. Di bidang cukai, jumlah penindakan mencapai 18.225 kasus yang didominasi oleh pelanggaran terkait rokok, dengan barang bukti sebanyak 710 juta batang atau unit dan nilai mencapai Rp1,1 triliun. Menteri Keuangan menyatakan bahwa sejak awal tahun 2024, hasil dari upaya pemberantasan penyelundupan telah menghasilkan 183 kasus dalam penyelidikan kriminal dengan 193 orang yang sudah dalam status tersangka. Data – data ini menunjukkan bahwa pasar Indonesia masih sangat ramai dengan barang-barang ilegal dan bajakan. Meski pemerintah telah berusaha untuk mengurangi jumlah pemalsuan, pelaksanaan undang – undang yang ada belum efektif dalam menahan perkembangan bisnis barang palsu atau ilegal. Peningkatan jumlah barang palsu ini juga sangat terkait dengan perilaku konsumen, terutama bagaimana mereka mengambil keputusan dalam mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Kemenkeu.2024).

Sanksi hukum bagi mereka yang terlibat dalam penyelundupan barang *impor* diatur dalam Pasal 102 ayat (a) Undang-Undang Kepabeanan Indonesia Nomor 17 Tahun 2006. Pasal ini menekankan bahwa siapa pun yang mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes dapat dituntut karena penyelundupan di sektor impor. Hukuman maksimalnya adalah penjara sepuluh tahun dan denda minimal Rp50.000.000 dan maksimal Rp5.000.000. Penegakan ketentuan ini menggaris bawahi komitmen Bea Cukai dalam memerangi peredaran barang ilegal dan mencegah impornya ke Indonesia. Langkah-langkah ini tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh barang ilegal yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan untuk mengamankan dan mengoptimalkan pendapatan pemerintah.

Pada wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi, sektor Bea dan Cukai memegang peranan sangat penting dalam menjamin kelancaran kegiatan *ekspor* dan *impor* di wilayah pabean. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengawasan yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara atau mata uang, melindungi industri dan produk dalam negeri, serta mengendalikan arus barang masuk maupun keluar dari wilayah pabean Indonesia. Dalam meminimalkan terjadinya pelanggaran, setiap kegiatan pengiriman barang *ekspor* dan *impor* melalui pelabuhan wajib dilengkapi dengan dokumen resmi yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan prosedur tersebut melibatkan kerja sama antara instansi Bea dan Cukai dengan berbagai pihak terkait, termasuk pengelola pelabuhan dan bandara, guna memastikan pengelolaan, pengawasan, dan

perlindungan terhadap arus barang dapat berjalan secara optimal serta mencegah terjadinya praktik penyelundupan yang berpotensi membahayakan negara.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pejabat Kepabeanan memiliki kewenangan untuk melakukan penundaan pengeluaran barang tertentu. Meskipun merupakan tindakan *administratif* yang relatif sederhana, kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Penundaan pengeluaran barang di kawasan pabean, baik pada saat masuk maupun keluar wilayah Indonesia, dimaksudkan untuk menghentikan peredaran barang yang diduga melanggar hak kekayaan intelektual sebelum pengiriman beredar di pasar. Langkah ini dinilai lebih efektif karena apabila barang yang melanggar telah terdistribusi dan diperjualbelikan, proses penertiban serta penanganannya akan menjadi lebih kompleks, memerlukan proses yang memakan waktu lebih lama dan biaya lebih mahal.

Ada regulasi yang mengatur dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran, dari langkah – langkah pencegahan hingga penanggulangan penyebaran barang palsu, agar semua pihak dapat mematuhi. Sesuai dengan pendapat Titmuss (1974) yang dirujuk oleh Nawawi (2009), kebijakan terdiri dari sejumlah prinsip yang memandu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan penekanan pada penyelesaian masalah dan fokus pada kegiatan.

Barang yang telah dihancurkan dan termasuk dalam kategori barang milik negara (BMN) tersebut telah dimusnahkan oleh Bea Cukai Juanda. Proses pemusnahan yang dilakukan pada tahun 2024 ini melibatkan barang yang memiliki

nilai mencapai Rp. 86. 953. 183. 000, serta menyebabkan kerugian bagi negara sebesar Rp. 14. 476. 530. 954. Sumarna, yang merupakan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Juanda, menyatakan bahwa barang – barang yang tidak mematuhi peraturan larangan atau pembatasan *impor* harus dihancurkan termasuk barang yang dikenakan cukai tetapi tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Selama periode Januari hingga November 2024, Bea Cukai Juanda berhasil menangani 422 barang ilegal dengan total nilai diperkirakan melebihi Rp. 86. 953. 183. 000, yang terdiri dari berbagai jenis barang. Jenis barang tersebut mencakup minuman beralkohol, rokok tanpa pita cukai, tekstil, serta narkoba dan psikotropika. Barang-barang ini akan dihancurkan bersama dengan material berbahaya seperti metamfetamin, narkoba, dan produk lain yang tidak memenuhi standar hukum. Proses pemusnahan tersebut dilakukan dengan bantuan perusahaan pengolahan limbah PT Hijau Alam Nusantara (PT HAN) untuk memastikan pelaksanaan yang ramah lingkungan. Tindakan ini juga bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku perdagangan ilegal yang bisa merugikan ekonomi negara dan membahayakan kesehatan masyarakat. Bea Cukai Juanda juga menegaskan komitmen berkelanjutan untuk memantau pergerakan barang impor dan ekspor yang melanggar ketentuan. Menurut Sumarna, sebagai Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, hal ini merupakan tanggung jawab dalam menjaga integritas sistem kepabeanan dan memastikan bahwa barang yang beredar di wilayah kota madya mematuhi peraturan yang berlaku. (detikjatim.2024)

Tabel 1.1 Barang Yang Dimusnahkan Bea Cukai Juanda periode 2021-2024

Tahun	Barang Yang Berhasil Dimusnahkan	
2024	Alkohol, Rokok Ilegal, Tekstil, Narkoba, <i>Psikotropika</i> , Sabu, dan Sebagainya	86.953.183.000
2023	Rokok Ilegal, <i>Handphone</i> , <i>Part</i> Senjata, Obat-obatan, Tanaman, dan Sebagainya	1.889.195.200
2022	Rokok Ilegal, <i>Handphone</i> (HP), Kulit Ular, <i>Part</i> Senjata, Obat-obatan, dan Sebagainya	1.455.548.790
2021	Batang Rokok Ilegal	6.194.005

Sumber: www.beacukai.go.id

Berdasarkan data penindakan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, jenis barang yang paling sering mendominasi penindakan adalah rokok ilegal; minuman beralkohol ilegal; tekstil dan produk tekstil; *narkotika*, *psikotropika*, dan *prekursor*; *handphone*, komputer genggam, dan tablet; kosmetik, dan obat-obatan; barang mewah; senjata, dan *part* senjata; produk pertanian, dan hewan; barang hasil pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Untuk penindakan lebih banyak mengarah pada indikasi penyelundupan atau pelanggaran yang disengaja. Hal ini karena barang-barang tersebut umumnya dibawa atau dikirim dengan tujuan menghindari pembayaran bea masuk, cukai, atau pengawasan kepabeanan.

Kepala bea cukai di kantor pengawasan dan pelayanan tipe madya pabean bea dan cukai Juanda mempunyai fokus utama dalam pemantauan lalu lintas barang, baik impor maupun ekspor, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan cukai. Peran bea cukai juga mencakup pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan terkait kegiatan kepabeanan di wilayah Juanda, serta optimalisasi penerimaan negara melalui pungutan bea masuk dan cukai. Di Bea Cukai Juanda dalam melakukan pelayanan bisa datang secara langsung atau bisa melalui laman *taplink.cc* agar mempermudah penggunaanya. *Taplink.cc* adalah alat yang memungkinkan dalam membuat halaman arahan mini di satu tautan untuk profil media sosial. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan berbagai tautan penting di satu tempat, sehingga memudahkan pengikut atau pelanggan untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan tanpa harus melihat banyak tautan yang berbeda.

Peneliti (Pramudyo & Arimbhi, 2019). Menunjukkan bahwa kebijakan telah terimplementasi dengan baik namun masih belum tepat sasaran. Yang dimana, kendala tersebut yaitu dari kurangnya sumber daya manusia, pemutakhiran profil importir yang belum optimal, dan koordinasi yang belum maksimal, Selain itu, peneliti (Maharani et al., 2023). Penelitian dilakukan di wilayah bandara Ngurah Rai Bali, dan peneliti (Saputra et al., 2024). menunjukkan bahwa aspek komunikasi telah berjalan dengan baik melalui koordinasi yang terjalin antarpegawai, instansi terkait, serta pengguna jasa. Dari aspek sumber daya, kondisi yang ada dinilai cukup memadai dan mendukung pelaksanaan kebijakan, baik melalui ketersediaan sarana dan prasarana maupun penyelenggaraan berbagai pelatihan. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, terutama terkait keterbatasan jumlah pegawai yang memiliki kompetensi sebagai analis penerimaan Bea Masuk serta kurangnya personel yang secara khusus menangani bidang Bea Masuk Impor.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin memahami implementasi di Bea Cukai dalam menerapkan kebijakan di sektor kepabeanan guna menghentikan beredarnya barang – barang palsu dan bajakan yang merugikan pelaku bisnis *ekspor* dan *impor*. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menentukan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPABEANAN BERBASIS DIGITAL: TAPLINK.CC BEA CUKAI PABEAN JUANDA SIDOARJO”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan dalam latar belakang masalah tersebut, masalah utama yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu: Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Kepabeanan Berbasis Digital: *taplink.cc* Bea Cukai Pabean Juanda Sidoarjo?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Kepabeanan Berbasis Digital: *taplink.cc* Bea Cukai Pabean Juanda Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

i. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari studi ini berada pada peningkatan pemahaman, terutama dalam konteks E-Government di bidang administrasi kota. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian yang akan datang.

ii. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk kemajuan ilmu pengetahuan di lingkungan akademis maupun kehidupan sehari – hari. Hasil yang diinginkan dari adanya penelitian ini, yaitu:

a) Bagi penulis

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai sumber informasi maupun alat pendidikan untuk memperoleh pengetahuan selama masa belajar. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas pemahaman, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menumbuhkan kepedulian terhadap situasi sekitar. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menangani dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sehari – hari.

b) Bagi Pemerintah kota Surabaya

Dengan adanya Bea Cukai yang akan membantu mencegah masuknya barang ilegal atau tidak tercatat, akan membuat potensi pajak daerah dari barang legal yang beredar lebih terjaga. Selain itu, dengan adanya Bea Cukai barang berbahaya seperti narkoba, senjata ilegal, dan sebagainya bisa dicegah masuk sejak di bandara, yang dimana secara tidak langsung akan membantu menjaga keamanan di Surabaya.

c) Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Dengan adanya Bea Cukai akan memudahkan dalam impor alat laboratorium atau bahan penelitian secara legal dan aman karena Pengawasan Bea Cukai berfungsi untuk memastikan bahwa barang masuk sesuai produser,

mencegah keterlambatan atau penahanan barang karena pelanggaran aturan. Selain itu, dengan adanya Bea Cukai dalam transparansi prosedur impor atau ekspor sangat berguna bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan riset dengan kerja sama internasional.